

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terdiri atas lebih dari 95% perairan laut. Wilayah ini memiliki potensi sumber daya perikanan laut sangat besar. Potensi sumber daya ikan diwilayah Kepulauan Riau sebesar 860.650,11 ton/tahun meliputi ikan pelagis besar sejumlah 53,802,34 ton/tahun, ikan pelagis kecil sejumlah 506.025,30 ton/ tahun, ikan demersal sejumlah 272.594,16 ton/tahun, ikan karang sejumlah 17.562,29 ton/tahun, lainnya (cumi, udang, lobster) sejumlah 10.666,02 ton/tahun (Iqbal & Aryawan 2019).

Kota Batam adalah salah satu pusat perikanan di Kepulauan Riau dengan potensi kelautan dan perikanan kota Batam tergolong tinggi. Selain memiliki produksi perikanan yang cukup besar dan secara geografis mempunyai letak yang strategis, jumlah produksi perikanan kota Batam juga mengalami peningkatan, yaitu tahun 2011 sebesar 28.440 ton dan meningkat pada tahun 2015 menjadi 32.838,36 ton (Rivanda & Haadi 2018). Produksi perikanan tangkap di Kota Batam berasal dari kegiatan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap *purse seine*.

Purse seine adalah alat tangkap yang pengoperasiannya melingkari gerombolan ikan, target dari alat tangkap *purse seine* merupakan ikan-ikan pelagis besar maupun jenis ikan-ikan pelagis kecil yang memiliki sifat bergerombolan (Diniah, 2008). Perairan Kota Batam memiliki potensi sangat baik untuk jenis-jenis ikan pelagis. Maka itu nelayan di Kota Batam banyak menggunakan alat tangkap *purse seine* sebagai alat tangkap yang sangat cocok dioperasikan diperairan Batam.

Upah yaitu imbalan yang diberikan oleh pemberi kerja kepada tenaga kerja dalam suatu hubungan kerja yang tertuang dalam suatu perjanjian kerja (Trimaya 2014). Upah yang diterima oleh anak buah kapal berdasarkan jabatannya. Upah atau pembagian hasil tangkapan telah tertuang dalam beberapa aturan atau regulasi yaitu UU Nomor 16 Tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan.

Ketentuan sistim bagi hasil pada nelayan di kota Batam disesuaikan dengan jenis alat tangkap yang digunakan. ABK PT. HLS tidak memiliki hak untuk ikut memberikan masukan mengenai penentuan besaran bagi hasil. Perusahaan akan memberikan harga untuk setiap jenis ikan yang ditangkap dengan kesepakatan antara nahkoda kapal dan pihak perusahaan.

Permasalahan diatas penulis bermaksud untuk mengkaji bagaimana sistim pembagian upah hasil tangkapan pada kapal *purse seine* di PT Hasil Laut Sejati Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. diharapkan, sistim bagi hasil yang ideal atau sistim yang bukan saja menguntungkan pemilik atau perusahaan, namun juga awak kapal, karena sistim bagi hasil yang ideal merupakan mekanisme yang berpihak pada semua pelaku perikanan tangkap.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penulisan Kerja Praktik Akhir (KPA) ini adalah:

1. Mengetahui pendapatan pertrip nelayan *purse seine* di KM. Sumber Maju Kota Batam;
2. Mengetahui sistem bagi hasil nelayan *purse seine* di KM. Sumber Maju; dan
3. Mengetahui sumber pendapatan lain diluar dari bagi hasil tangkapan.

1.3 Manfaat

Manfaat dari Kerja Praktik Akhir (KPA) ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi tentang hasil tangkapan kapal *purse seine* di KM. Sumber Maju di PT. Hasil Laut Sejati;
2. Mengetahui sistem pembagian upah/gaji kru kapal yang selama ini kurang diketahui oleh para kru kapal yang baru bekerja dikapal *purse seine* di PT. Hasil Laut Sejati.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Nelayan

Nelayan dalam ensiklopedia Indonesia dinyatakan sebagai orang-orang yang secara aktif melakukan penangkapan ikan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai mata pencaharian. Nelayan dengan artian yang lebih luas lagi, yaitu masyarakat nelayan bukan berarti mereka yang dalam mengatur hidupnya hanya mencari ikan di laut untuk menghidupi keluarganya akan tetapi juga orang-orang yang internal dalam lingkungan itu (Imron, 2012).

Nelayan atau kelompok nelayan sesuai dengan Nugraha (2022) adalah perorangan atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan yang mencakup, menangkap, membudidayakan, mengawetkan ikan dengan tujuan komersial. Mukhtar (2014) menyatakan klasifikasi nelayan berdasarkan kelompok kerja yaitu sebagai berikut:

1. Nelayan perorangan

Nelayan perorangan merupakan nelayan yang memiliki peralatan tangkap ikan sendiri, dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain.

2. Nelayan Kelompok Usaha Bersama (KUB)


Nelayan KUB merupakan nelayan gabungan dari minimal 10 orang nelayan yang kegiatan usahanya terorganisir dan tergabung dalam kelompok usaha bersama nomorn-badan hukum.

3. Nelayan Perusahaan

Nelayan perusahaan merupakan nelayan pekerja atau pelaut perikanan yang terkait dengan perjanjian kerja kelautan dengan badan usaha perikanan.

2.2 Alat Tangkap *Purse Seine*

Purse seine adalah alat penangkap ikan dari jaring yang dioperasikan dengan cara melingkari gerombolan ikan sehingga berbentuk seperti mangkuk pada akhir proses penangkapan ikan, *purse seine* atau pukot cincin merupakan salah satu alat tangkap yang banyak digunakan di dunia. Silitonga, Isnamiyah, & Sofyan (2016) konstruksi *purse seine* memiliki beberapa bagian yaitu jaring, tali ris atas, tali pelampung, tali ris bawah tali pemberat, tali cincin, tali kerut, pelampung, pemberat, dan cincin yang masing-masing memiliki fungsinya masing-masing.



Gambar 1. Alat tangkap *purse seine*

Sumber: <https://eprints.umm.ac.id/>

2.3 Hasil Tangkapan *Purse Seine*

Purse seine atau pukat cincin merupakan salah satu alat penangkap ikan yang melingkari gerombolan ikan, target penangkapan alat ini berupa ikan-ikan pelagis besar maupun pelagis kecil yang mana ikan pelagis ini memiliki sifat bergerombolan (*schooling*). Wilayah perairan kota Batam memiliki potensi ikan pelagis yang tinggi. Nelayan kota Batam banyak yang menggunakan alat tangkap *purse seine* sebagai alat penangkap ikan yang lebih efektif untuk menangkap ikan-ikan pelagis disekitar permukaan air wilayah Batam (Mardiah,R.S, Nanda, M,R, Roza, S.Y, T.D. Pramesthy & Arkham,M.N, 2021).


Hasil tangkapan pada kapal *purse seine* merupakan gerombolan ikan yang terperangkap pada lingkaran alat tangkap. Hasil tangkapan dari *purse seine* pada umumnya menasar ikan-ikan yang bergerombol yang berada dipermukaan perairan berkisar antara 20 - 80 meter (Wahyudi, 2013). Penangkapan ikan dengan alat tangkap *purse seine* pada umumnya ikan selayang (*Decapterus sp.*), selar (*Selaroides leptolepis*), kembung (*Rastrelliger sp.*).

2.4 Sistem Bagi Hasil

Undang-Undang nomor 13. tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mendefinisikan hak pekerja buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang adalah imbalan dari perusahaan atau pembeli kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu pekerjaan kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarga atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Pembagian upah hasil tangkapan yang diterima oleh pemilik kapal dan awak kapal ditentukan dari persenan pembagian hasil tangkapan yang berlaku.

Sistem bagi hasil yang berlaku pada suatu daerah pastinya berbeda-beda yang didasarkan pada tingkat kebutuhan jumlah nelayan buruh, spesialisasi pekerjaan, dan biaya operasional maupun pemeliharaan (Kusnadi, 2003). Sebelum dikeluarkannya UU nomor.16 tahun 1964, masyarakat Indonesia telah mengenal tentang bagi hasil berdasarkan hukum adat setempat, dengan berbagai istilah yang berbeda (Multazam, 2018). Pada sistem bagi hasil yang diterapkan PT. Hasil Laut Sejati yaitu semua biaya produksi ditanggung oleh pemilik usaha.

Pemerintah juga telah mengatur pembagian hasil tangkapan melalui undang-undang nomor.16 Tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan pasal 3 dikatakan jumlah proporsi antara pemilik dan nelayan buruh yaitu jika usaha penangkapan menggunakan kapal motor, minimal nelayan buruh memperoleh 40% dari hasil bersih. Pada pasal 4 ditetapkan biaya beban-beban yang menjadi tanggungan bersama dari nelayan pemilik dan pihak nelayan penggarap dan beban tanggungan nelayan. Namun hal ini tidak sesuai dengan PERMEN KP nomor. 42 tahun 2016 pasal 26 yang menyatakan bahwa besaran gaji minimum awak kapal perikanan paling sedikit dua kali lipat dari standar upah minimum provinsi atau minimum regional.



BAB 3. METODOLOGI

3.1 Waktu dan Tempat Kerja Praktik Akhir (KPA)

Kegiatan kerja praktik akhir (KPA) ini dimulai dari bulan Februari-Mei 2022. Tempat pelaksanaan praktik kerja akhir ini berlokasi di PT Hasil Laut Sejati (HLS) di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.



Gambar 2. Peta lokasi Kerja Praktik Akhir PT HLS
Sumber: <https://maps/search/pt+hls+kota+batam+kepulauan+riau>

3.2 Peralatan Kerja Praktik Akhir (KPA)

Alat dan bahan yang digunakan dalam pelaksanaan praktik ini untuk mengumpulkan data. Alat dan bahan yang digunakan dalam pelaksanaan Kerja Praktik Akhir (KPA) dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Peralatan kerja Praktik Akhir (KPA)

Nomor	Alat Dan Bahan	Fungsi
1	Alat Tulis	Mencatat data-data hasil di lapangan
2	Kamera / <i>hanphone</i>	Dokumentasi kegiatan di lapangan
3	Buku panduan KPA	Buku petunjuk penulisan laporan

Sumber: Data pribadi 2022

3.3 Jenis Data

Jenis data yang diambil dalam KPA ini yaitu data primer dan data sekunder, pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengikuti langsung kegiatan operasi penangkapan untuk mengetahui dan mengklarifikasi data yang berhubungan. Adapun data primer adalah sumber data yang langsung memberikan informasi data kepada pengumpul data. Data primer diambil dengan cara observasi

dan wawancara (Sugiyono, 2007). Data sekunder adalah data yang diperoleh dari informasi instansi terkait dan studi literatur sesuai dengan kebutuhan terkait (Sugiyono, 2007).

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan pada penyusunan Kerja Praktik Akhir (KPA) ini adalah observasi dan wawancara. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung dilokasi praktik. Wawancara dilakukan secara langsung kepada pihak PT. Hasil Laut Sejati, dan seluruh ABK kapal khususnya KM. Sumber Maju.

- Observasi dilakukan dengan mengamati suatu proses secara langsung di lokasi praktik bertujuan untuk memahami dan mengambil data dengan mencatat, mendengar, atau dirasakan tanpa memasukkan pendapat dari objek yang diteliti (Suyitno, 2018).
- Wawancara dilakukan dengan berkomunikasi kepihak yang bersangkutan dengan menanyakan secara langsung ke pihak bersangkutan seperti PT dan ABK kapal. Wawancara merupakan pengambilan data yang di lakukan secara lisan dalam bentuk terstruktur atau pun tidak terstruktur (Suyitno, 2018).

3.5 Analisis Data

Analisis data yang diperoleh selanjutnya diolah dan dianalisa secara statistik deskriptif. Analisa data deskriptif yaitu analisis yang memberikan gambaran keterangan dengan kalimat-kalimat yang dihubungkan dengan teori yang ada, melalui perhitungan sederhana seperti penjumlahan, rata-rata dan presentasi (Sumenge, 2013). Data yang dideskripsikan dalam laporan Kerja Praktik Akhir (KPA) adalah jumlah hasil tangkapan, struktur organisasi, spesifikikasi kapal, sistem pembagian hasil tangkapan, dan pendapatan kru kapal diluar dari gaji /trip.